

**PERSEKUTUAN KOMANDITER (*COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP*
ATAU CV) SEBAGAI BADAN USAHA DALAM KAJIAN HUKUM
PERUSAHAAN**

Oleh :

Rosida Diani
Rosidadiani0@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Palembang

Mahendra Kusuma
mahendra.kusuma@yahoo.com
Fakultas Hukum Universitas Taman Siswa Palembang

Abstrak

Persekutuan komanditer atau yang lebih dikenal dengan CV merupakan salah satu jenis badan usaha yang ada di masyarakat. Peraturan khusus yang mengatur mengenai Persekutuan Komanditer hingga saat ini belum ada. Pengaturan Persekutuan Komanditer ini terdapat di dalam KUHD hanya pada tiga pasal yaitu pasal 19, 20 dan 21. Berada ditengah-tengah pengaturan mengenai persekutuan firma.

Permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah apakah pendirian Persekutuan Komanditer harus dengan akta otentik? Dan apa karakteristik dari Persekutuan Komanditer sehingga merupakan badan usaha bukan badan hukum. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa pendirian Persekutuan Komanditer dimungkinkan tidak dalam bentuk akta otentik, hal ini dapat ditafsirkan dari akhir kalimat pasal 22 KUHD. Bahkan apabila merujuk pada pasal 1618 KUHPdata, pasal 16 dan pasal 19 KUHD, Persekutuan Komanditer dapat didirikan secara lisan. Persekutuan Komanditer hanya mempunyai unsur kekayaan terpisah, mempunyai tujuan tertentu, dan adanya beberapa orang sebagai pengurus. Belum ada unsur pengesahan pemerintah pada akta pendiriannya. Sehingga tanpa pengesahan tersebut, Persekutuan Komanditer belum bisa dikategorikan sebagai badan usaha berbadan hukum.

Kata kunci: Persekutuan Komanditer, pendirian, badan usaha

Abstract

Limited partnership or better known as CV is one type of business entity in the community. Specific regulations governing the limited partnership have not yet existed. The arrangement of this limited partnership in the KUHD is only in three articles, namely articles 19, 20 and 21. It is in the midst of regulating the alliance of firms.

The problem to be elaborated in this research is whether the establishment of a limited partnership must be with an authentic deed? And what are the characteristics of

a limited partnership so that it is a business entity not a legal entity. This research method uses normative juridical research or doctrinal law research.

From the results of the study it was found that the establishment of a limited partnership may not be in the form of an authentic deed, this can be interpreted from the end of article 22 of the Criminal Code. Even if it refers to article 1618 of the Civil Code, article 16 and article 19 of the KUHD, the Alliance of Commanders can be established verbally. The limited partnership only has an element of separate wealth, has a specific purpose, and there are several people as administrators. There is no element of government approval on the deed of establishment. So without that endorsement, the limited partnership can not be categorized as a legal entity.

Key words: limited partnership, establishment, business entity

A. PENDAHULUAN

Istilah badan usaha dalam kehidupan sehari-hari bukanlah hal yang asing lagi. Sebagian masyarakat menyamakan badan usaha dengan badan hukum. Padahal secara yuridis, badan usaha berbeda dengan badan hukum. Apabila ditinjau dari sisi etimologis, kata “badan usaha” berasal dari dua kata “badan” dan “usaha”. Kata “badan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna bervariasi, antara lain sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Demikian juga kata “usaha” mempunyai makna bervariasi, antara lain, usaha bisa diartikan kegiatan dibidang perdagangan (dengan maksud mencari untung); perdagangan; perusahaan.¹ Sehingga dari makna tersebut dapat kita gabungkan bahwa badan usaha merupakan sekumpulan orang yang melakukan kegiatan dibidang perdagangan.

Secara teoritis, badan usaha dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu badan usaha yang bukan berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum.² Secara teoritis tanggung jawab badan usaha dibedakan antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Berdasarkan sistematika tertentu, yaitu jika dilihat dari segi tanggung jawab para peserta, badan itu pada hakikatnya dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu *pertama* badan usaha yang anggota-anggotanya bertanggung jawab penuh dengan seluruh harta bendanya, yang termasuk dalam golongan ini adalah usaha seorang dan firma.

¹ <http://kbbi.web.online>, diakses pada 22 maret 2018

² Sentosa Sembiri, 2008, *Hukum Dagang*, Bandung; Citra Aditya Bakti, hal.30

Kedua, badan usaha yang anggota-anggotanya tidak bertanggung jawab dengan seluruh kekayaannya, yang termasuk golongan ini adalah Perseroan Terbatas (*Naamloze Vennootschap*). *Ketiga*, bentuk peralihan, yang termasuk dalam golongan ini yaitu Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*).³

Ada beberapa pertimbangan yang mempengaruhi pikiran orang dalam hal akan mendirikan suatu badan usaha, yaitu *pertama*, besarnya modal yang dibutuhkan. *Kedua*, kelangsungan hidup badan usaha. *Ketiga*, tanggung jawab terhadap utang badan usaha. *Keempat*, siapa pemimpin badan usaha.⁴

Purwosutjipto menggunakan istilah “perkumpulan” sebagai padanan dari badan usaha. Menurut Purwosutjipto, perkumpulan itu ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang tidak berbadan hukum ialah Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Komanditer. Adapun yang berbadan hukum ialah perseroan terbatas, koperasi dan perkumpulan saling menanggung.⁵

Persekutuan komanditer termasuk di dalam badan usaha yang bukan badan hukum. Persekutuan Komanditer merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Commanditaire Vennootschap* atau sering disingkat “CV”. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “Limited Corporation”.⁶ Persekutuan Komanditer (CV) merupakan jenis badan usaha yang paling banyak diminati oleh masyarakat terutama untuk bisnis dengan skala menengah. Untuk itu dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap* atau CV) sebagai badan usaha dalam kajian Hukum Perusahaan.

B. PERMASALAHAN

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai:

1. Apakah pendirian suatu Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) harus dengan akta otentik?
2. Apa karakteristik dari Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) sehingga dikategorikan sebagai badan usaha bukan hukum?

³ Komarudin, 1979, *Ekonomi Perusahaan dan Manajemen*, Bandung ;Alumni, hal.74

⁴ M. Manulang, 1985, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, cet.ke-11, Yogyakarta; BKLM, hal.13

⁵HMN.Purwosutjipto, 2005, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 2; Bentuk-bentuk Perusahaan*, Jakarta; Djambatan, cetakan ke sepuluh, hal.14

⁶ Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Global*, Jakarta;Citra Aditya Bakti, hal.44

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Doktrinal yaitu penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya. Ada berbagai doktrin yang pernah dianut dan dikembangkan dalam kajian-kajian hukum, mulai dari doktrin klasik, yang dikenali sebagai doktrin (aliran) hukum alam kaum filosof dan doktrin (aliran) positivisme para yuris-legis sampai ke doktrin historis dan doktrin realisme-fungsionalisme para ahli hukum realis. Doktrin ini dikenal dengan metode penelitian hukum Normatif.⁷

D. PERSEKUTUAN KOMANDITER SEBAGAI BADAN USAHA DALAM KAJIAN HUKUM PERUSAHAAN

1. Pendirian Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) menurut perundang-undangan

Persekutuan Komanditer merupakan salah satu jenis badan usaha yang ada di masyarakat. Pengertian Badan usaha adalah kesatuan yuridis dan ekonomi yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk mencari laba. Badan usaha juga diartikan sebagai kumpulan yang terdiri dari beberapa orang dan memiliki unsur-unsur yang khusus yang selalu melekat pada badan usaha, baik badan usaha dengan status badan hukum maupun badan usaha dengan status bukan badan hukum. Unsur-unsur badan usaha yang dimaksud dapat dideskripsikan lebih lanjut sebagai berikut:⁸

1. Badan usaha memiliki unsur kepentingan bersama
2. Badan usaha memiliki unsur kehendak bersama
3. Badan usaha memiliki unsur tujuan
4. Badan usaha memiliki unsur kerjasama yang jelas.

Ada beberapa faktor penting yang layak jadi perhatian saat ingin mendirikan sebuah badan usaha. Faktor-faktor tersebut antara lain barang atau jasa yang akan

⁷ Wignjosoebroto, dalam M. Syamsudin, 2002, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada, hal.25

⁸ Richard Buton Simatupang, *Aspek Hukum Bisnis* (edisi revisi), Jakarta; Rineka Cipta, hal. 3

diproduksi, metode pemasaran hasil produksi barang atau jasa, pengaturan struktur organisasi dalam badan usaha dan jenis badan usaha yang akan dijalankan.⁹

Muh. Nurdin menjelaskan bahwa badan usaha menurut pemilikan modalnya dapat digolongkan menjadi empat, yaitu:¹⁰

- 1) Badan Usaha Milik Swata (BUMS), adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta;
- 2) Badan Usaha Milki Negara (BUMN), adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh Negara baik seluruhnya maupun sebagian;
- 3) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), adalah badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan daerah; dan
- 4) Badan Usaha Campuran, adalah badan usaha yang modalnya berasal dari pihak swasta dan sebagian lagi berasal dari pemerintah.

Saat bicara mengenai badan usaha maka tidak terlepas dari perusahaan. Perusahaan merupakan setiap bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Perusahaan juga dapat diartikan sebagai badan yang menjalankan usaha, baik kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroangan maupun kegiatan usaha yang dilakukan oleh badan usaha.¹¹

Pengertian perusahaan menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.¹²

Di dalam perundang-undangan pengertian perusahaan dapat ditemukan dalam UU No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan yaitu pada Pasal 1 huruf (b) yang menyebutkan, perusahaan adalah “setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan,

⁹Deni Damay, 2013, *Pertanyaan Terpenting Tentang PT, CV, Firma, Matschap, & Koperasi*, Yogyakarta: Araska, hal. 5.

¹⁰Muh. Nurdin, 2007, *Kompeten Ekonomi*, Makassar: Mitra Media, hal. 10.

¹¹ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum (Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf)*, Bandung: Alumni, hal.71

¹²Mollengraff dalam H.M.N. Purwosutjipto, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I Pengetahuan Hukum Dagang*, Jakarta: Djambatan, hal. 15.

bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.

“Bentuk usaha” yang dimaksud dalam UU No.3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang diatur dan diakui oleh undang-undang, baik bersifat perseorangan, persekutuan atau badan hukum.¹³

Kata “usaha” itu sendiri diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan yang diinginkan melalui suatu proses yang teratur dengan unsur-unsur sebagai berikut:¹⁴

1. Menjalankan usaha secara terus menerus (ada kontinuitas)
2. Menjalankan usaha secara terang-terangan (dalam arti legal).
3. Memiliki tujuan utama untuk mencari keuntungan.
4. Memiliki sistem pembukuan dan membuat pembukuan.
5. Memiliki objek usaha.
6. Melakukan kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan undang-undang.

Ada beberapa jenis badan usaha yang dikenal dalam aktivitas bisnis di masyarakat. Salah satunya adalah Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV).

Dalam KUHD persekutuan komanditer tidak diatur secara khusus, tetapi Persekutuan Komanditer diatur bersama ketentuan Persekutuan Perdata dan pengaturan Persekutuan Firma. Pengaturan Persekutuan Komanditer hanya diberlakukan pada pasal-pasal tertentu yaitu pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 32 KUHD.

Menurut Purwosutjipto, pada hakekatnya Persekutuan Komanditer merupakan persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata sehingga pengaturan mengenai Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.¹⁵ Senada dengan Purwosutjipto, Soekardono mengatakan bahwa *Commanditaire Vennootschap* atau Persekutuan Komanditer merupakan persekutuan firma dengan bentuk khusus yang terletak pada keberadaan sekutu komanditer yang tidak ada pada persekutuan firma.

¹³ Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia (Cetakan ke-1)*, Bandung; Citra Aditya Bakti, hal.1

¹⁴ Eddy S Suhardo, 2002, *Pengantar Hukum Dagang*, Semarang; Undip Press, hal.12

¹⁵ H.M.N. Purwosutjipto, 2005, *op.cit*, hal.74

Persekutuan firma hanya memiliki sekutu aktif (persekutuan firmant) sedangkan Persekutuan Komanditer memiliki sekutu aktif (sekutu komplementer) dan sekutu pasif (sekutu komanditer atau sleeping partner).¹⁶

Sedangkan pengertian *commanditaire vennootschap* atau CV yang terdapat dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu “Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang”.

Dengan demikian, maka jelas bahwa CV adalah juga Firma, dan Firma adalah juga persekutuan perdata. Sehingga apabila ingin mengetahui bagaimana cara pendirian Persekutuan Komanditer atau CV maka terlebih dahulu akan kita uraikan bagaimana firma didirikan karena Persekutuan Komanditer hakikatnya merupakan bentuk khusus dari Persekutuan Firma. Pada pasal 16 KUHD disebutkan “yang dinamakan persekutuan firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama” sehingga persekutuan firma adalah persekutuan perdata khusus. Kekhususannya terletak pada 3 (tiga) unsur mutlak sebagai tambahan pada persekutuan perdata yaitu :

- a. Menjalankan perusahaan (pasal 16 KUHD)
- b. Dengan nama bersama atau firma (Pasal 16 KUHD)
- c. Pertanggung jawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 KUHD), istilah belanda “*Hoofdelijk voor het geheel*”.¹⁷

Oleh karena persekutuan firma itu merupakan persekutuan perdata khusus, maka aturan mengenai pendirian persekutuan perdata juga berlaku bagi persekutuan firma.

Menurut pasal 16 KUHD bsd 1618 KUHPerdata, untuk mendirikan persekutuan firma tidak diisyaratkan adanya akta, tetapi pasal 22 KUHD mengharuskan pendirian persekutuan firma itu dengan akta otentik dalam hal ini akta notaris (Pasal 1 S. 1860-3). Perintah tersebut dalam pasal 22 KUHD tidak diikuti suatu sanksi, bila pendirian persekutuan firma itu tidak dibuat dengan akta

¹⁶ Soekardono, 1963, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta; Soeroengan, hal.101

¹⁷ HMN.Purwosutjipto, *Op. Cit.*, 2005, hal.46

otentik. Malahan kalimat berikutnya menentukan bahwa ketiadaan akta otentik itu tidak boleh dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.¹⁸

Dalam Pasal 1618 KUHPerdata, disebutkan bahwa Perserikatan Perdata adalah suatu perjanjian, dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu ke dalam perserikatan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Persekutuan perdata adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan. Pada saat persekutuan perdata itu menjalankan perusahaan dengan nama bersama maka disebut sebagai persekutuan firma.

Menurut pasal 1618 KUHPerdata persekutuan perdata itu didirikan atas dasar perjanjian. Karena pasal 1618 KUHPerdata itu tidak mengharuskan adanya syarat tertulis, maka perjanjian yang dimaksud bersifat konsensual.¹⁹ Konsensual artinya pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.²⁰ Sehingga untuk pendirian persekutuan firma berlaku juga ketentuan ini. Pendirian persekutuan firma tidak harus tertulis untuk memperoleh keabsahannya. Secara yuridis Persekutuan firma dapat didirikan secara lisan. Pasal 22 KUHD mengharuskan dengan akta otentik tetapi diakhir kalimat memberikan keterangan yang dapat ditafsirkan “dapat didirikan tanpa akta otentik” hal ini tidak bertentangan dengan Pasal 1618 KUHPerdata yang merupakan syarat pendirian persekutuan perdata.

Oleh karena Persekutuan Komanditer merupakan bentuk khusus dari Persekutuan Firma, maka ketentuan cara pendirian persekutuan firma seperti yang diuraikan di atas, juga berlaku bagi Persekutuan Komanditer. Sehingga dari uraian tersebut, secara yuridis dengan mengacu pada ketentuan pasal 1618 KUHPerdata, Pasal 16 KUHD dan Pasal 19 KUHD, maka cara mendirikan Persekutuan Komanditer (CV) dapat dilakukan :

¹⁸ Ibid, hal.48

¹⁹ Ibid, hal. 22

²⁰ Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian (cetakan duapuluhtiga)*, Jakarta; Intermasa, hal.15

- a. Secara lisan, tanpa harus dibuat dalam bentuk akta, baik itu akta di bawah tangan maupun akta otentik.²¹
- b. Dengan akta otentik (pasal 22 KUHD), namun aturan ini tidak dikenai sanksi apabila tidak dilakukan, bahkan diakhir kalimat “ketiadaan akta otentik itu tidak boleh dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga”.

Aturan secara khusus mengenai cara pendirian Persekutuan Komanditer atau (CV). Menurut Abdul R Saliman, dalam KUHD tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran maupun pengumuman, sehingga Persekutuan Komanditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja (pasal 22 KUHD).²²

Menurut Farida Hasyim, pendirian CV dalam praktik dibuat secara autentik (akta notaris). Didirikan dengan pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian yang dibuat di muka notaris. Akta pendirian kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Akta pendirian yang sudah didaftarkan itu diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.²³

Menurut Sentosa Sembiring, untuk perseroan Komanditer (CV) dijabarkan dalam Pasal 13 UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yaitu sebagai berikut:²⁴

- 1) *Apabila perusahaan berbentuk persekutuan komanditer hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:*
 - a. *Tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan;*
 - b. *Nama persekutuan dan/atau nama perusahaan serta nama merek perusahaan;*
 - c. *Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan dan izin-izin usaha yang dimiliki;*
 - d. *Alamat kedudukan persekutuan dan/atau alamat perusahaan; serta alamat setiap kantor cabang kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan;*
 - e. *Jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan sekutu pasif;*
 - f. *Berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasif:*

²¹ Persekutuan komanditer merupakan bentuk khusus dari persekutuan firma. Persekutuan Firma merupakan bentuk khusus dari Persekutuan Perdata. Sehingga aturan mengenai cara pendirian persekutuan perdata dan persekutuan firma juga berlaku untuk Persekutuan Komanditer.

²² Abdul R. Saliman, 2014, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus (cetakan ke7) , Jakarta; Prenada media, hal.94

²³ Farida Hasyim, 2009, Hukum Dagang, jakarta; Sinar Grafika, hlm.146

²⁴ Sentosa sembiring, op.cit, hal.108-109

- (1) Nama lengkap dan alias-aliasnya;
 - (2) Setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 1;
 - (3) Nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - (4) Alamat tempat tinggal yang tetap;
 - (5) Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah negara RI;
 - (6) Tempat dan tanggal lahir;
 - (7) Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah RI;
 - (8) Kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 - (9) Setiap kewarganegaraan dahulu apabila bertalian dengan huruf f angka 8;
 - g. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktif dan pasif;
 - h. Besar modal dan nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktif dan pasif
 - i. Tanggal di mulainya kegiatan persekutuan, tanggal masuknya setiap sekutu aktif dan pasif yang baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan, tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
 - j. Tanda tangan dari setiap sekutu aktif yang berwenang menanda tangani untuk keperluan persekutuan
- 2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai modal, yaitu:
- a. Besarnya modal komanditer;
 - b. Banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;
 - c. Besarnya modal yang ditempatkan;
 - d. Besarnya modal yang disetor;
- 3) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tanggal 14 Juli 1999 disebutkan, perusahaan berbentuk CV melampirkan dokumen :²⁵

- a. Copy akta pendirian perusahaan;
- b. Copy kartu tanda penduduk atau paspor penanggung jawab atau pengurus;
- c. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

2. Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) merupakan badan usaha bukan badan hukum

²⁵ Ibid, hal. 109-110

Secara teoritis badan usaha dibagi menjadi dua golongan, yaitu badan usaha yang bukan badan hukum (non badan hukum) dan badan usaha yang berbadan hukum.²⁶

Badan hukum (*rechtspersoon*) diartikan sebagai orang yang diciptakan oleh hukum yang dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan hukum dapat memiliki kekayaan sendiri ikut serta dalam lalu lintas hukum melalui pengurusannya serta dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan.²⁷

Menurut Salim HS, badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan (arah yang ingin dicapai) tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.²⁸ Menurut Aulia Muthia, badan hukum memiliki karakteristik yang sama dengan subjek hukum orang. Badan hukum dan orang sama-sama memiliki hak dan kewajiban serta dapat mengadakan hubungan hukum, baik antara badan hukum satu dengan badan hukum lainnya, maupun antara badan hukum dengan orang. Sehingga badan hukum dapat mengadakan perjanjian jual beli, perjanjian pinjam meminjam, atau perjanjian sewa menyewa.²⁹

Suatu perkumpulan dapat dikatakan sebagai badan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain.
- 2) Memiliki tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Memiliki kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum.
- 4) Memiliki organisasi kepengurusan yang bersifat teratur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri.
- 5) Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

²⁶ Sentosa Sembiring, 2008, op.cit, hal 30

²⁷ CST.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Balai Pustaka, hal.216

²⁸ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Jakarta; Sinar Grafika, hal.26

²⁹ Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Yogyakarta; Pustaka Baru, hal.21

³⁰ ibid

Menurut Purwosutjipto, ciri khas badan hukum adalah bahwa ia dapat bertindak sebagai satu kesatuan subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Adapun syarat-syarat agar suatu badan usaha dapat dinamakan badan hukum ialah:³¹

- a. Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu, terpisah dari kekayaan pribadi para sekutu badan itu;
- b. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama yang bersifat stabil;
- c. Adanya beberapa orang sebagai pengurus dari badan itu;
- d. Pengesahan dari pemerintah.

Untuk menguraikan bahwa Persekutuan Komanditer atau CV merupakan badan usaha bukan badan hukum, maka akan diuraikan berdasarkan unsur-unsur badan hukum di atas. Unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1) Adanya harta kekayaan (hak-hak) dengan tujuan tertentu, terpisah dari kekayaan pribadi para sekutu badan itu;

Persekutuan Komanditer atau CV merupakan bentuk khusus dari persekutuan firma dan firma merupakan bentuk khusus dari persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan. definisi perserikatan perdata dapat kita temui dalam Pasal 1618 KUHPperdata. Perserikatan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu ke dalam perserikatan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya.

Sesuatu yang dimasukan ini disebut dengan “inbreng”. Dalam pasal 1619 ayat (2) KUHPperdata, menetapkan bahwa tiap-tiap sekutu dari persekutuan perdata diwajibkan memasukan dalam kas persekutuan perdata yang didirikan itu:

- (a) Uang, atau
- (b) Benda-benda apa saja yang layak bagi pemasukan, misalnya kredit, rumah/gedung, kendaraan bermotor/truk, alat perlengkapan kantor, dan lain-lain.
- (c) Tenaga kerja, baik tenaga fisik maupun tenaga pikiran.

³¹ HMN.Purwosutjipto, 2005, op.cit, hal.66

Inbreng ini merupakan salah satu dari kekayaan persekutuan perdata. Menurut arrest H.G.H. tanggal 7 Januari 1926, persekutuan perdata memiliki kekayaan sendiri. Putusan ini berdasarkan Pasal 1618, 1640, 1641, dan pasal 1645 KUHPperdata, serta asas-asas yang mendukung pasal-pasal tersebut. Kekayaan persekutuan perdata terdiri dari:³²

- (1) Pemasukan (inbreng) dari masing-masing sekutu (Pasal 1619 ayat 2 KUHPperdata)
- (2) Penagihan-penagihan ke dalam, kepada sekutu-sekutunya, yaitu bunga-bunga dari pemasukan yang disanggupkan, tetapi belum masuk (Pasal 1626 KUHPperdata) dan lain-lain.
- (3) Penggantian kerugian kepada persekutuan dari sekutu-sekutu yang karena kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi persekutuan (Pasal 1630 KUHPperdata);
- (4) Penagihan-penagihan keluar kepada pihak ketiga (pasal 1645 KUHPperdata)

Kekayaan ini terpisah dari kekayaan pribadi para sekutunya. Oleh karena persekutuan perdata memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan harta pribadi para sekutunya, maka persekutuan firma juga memiliki kekayaan sendiri. Berkaitan dengan Persekutuan Komanditer yang merupakan bentuk khusus dari persekutuan firma, maka Persekutuan Komanditer juga memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para sekutunya.

Persekutuan Komanditer memiliki harta kekayaan sendiri juga dapat dilihat bahwa dalam praktik apabila ada utang-utang persekutuan terhadap pihak ketiga maka pemenuhannya dilakukan dengan menggunakan uang kas persekutuan. Penggunaan harta pribadi para sekutu Persekutuan Komanditer dilakukan setelah kas dan seluruh asset persekutuan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban persekutuan.

2) Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama yang bersifat stabil

Tujuan didirikannya Persekutuan Komanditer adalah untuk mencari keuntungan. Meski di dalam KUHD tidak diatur secara eksplisit, suatu ketentuan

³² Ibid, hal.37-38

yang secara tegas menyebutkan mengenai tujuan ini, namun dengan merunut bahwa Persekutuan Perdata adalah bentuk asal dari persekutuan firma, dan Persekutuan Komanditer merupakan bentuk khusus dari persekutuan firma, maka tujuan dari Persekutuan Komanditer ini dapat dilihat dari definisi persekutuan perdata.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya pada pasal 1618, dari definisi perserikatan perdata dapat ditarik beberapa unsur, yaitu:

- (a) Perjanjian antara dua orang atau lebih;
- (b) Mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu (inbreng);
- (c) Tujuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan

Saat tujuan perserikatan perdata itu mencari keuntungan, maka disebut sebagai persekutuan perdata. Persekutuan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama.³³ Pada pasal 19 KUHD disebutkan “persekutuan secara melepas uang, yang juga disebut persekutuan komanditer, didirikan atas satu atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan dengan satu atau beberapa orang melepas uang”.

Di dalam KUHD pengaturan persekutuan firma diatur dalam Pasal 16 s/d 35 KUHD. Letak pengaturan Persekutuan Komanditer ada ditengah-tengah aturan mengenai persekutuan firma. Letak aturan Persekutuan Komanditer di tengah-tengah pasal-pasal yang mengatur persekutuan firma itu sudah sepatutnya, karena Persekutuan Komanditer itu juga persekutuan firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya terletak pada adanya sekutu komanditer, yang pada persekutuan firmatidak ada. Pada persekutuan firma hanya ada sekutu kerja atau “firmant”, sedangkan dalam Persekutuan Komanditer, kecuali sekutu kerja, juga ada sekutu komanditer, yakni sekutu yang tidak kerja, sekutu yang hanya memberikan pemasukan saja, tidak turut mengurus perusahaan.³⁴

Sehingga tujuan “untuk memperoleh keuntungan” yang ada pada persekutuan perdata, terdapat pula dalam persekutuan firma, yang berarti menjadi tujuan juga pada persekutuan komanditer. Dalam praktik, memang

³³ Lihat pasal 16 KUHD

³⁴ HMN.Purwosutjipto, op.cit, hal.75

didirikannya Persekutuan Komanditer untuk tujuan menjalankan usaha. Tujuan atau bentuk kegiatan usahanya tercantum di dalam akta pendirian Persekutuan Komanditer atau CV. Bergerak dibidang usaha apa yang menjadi tujuan didirikannya CV yang bersangkutan akan tertera di dalam akta pendirian CV tersebut.

3) Adanya beberapa orang sebagai pengurus dari badan itu

Persekutuan Komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu komanditer (yang hanya memasukan modal) dan sekutu komplementer (sekutu kerja, yang memasukan modal dan ikut kerja).

Sekutu komplementer sebagai sekutu kerja, kedudukannya sama dengan sekutu pada persekutuan firma. Karena di dalam persekutuan firma, semua sekutunya merupakan sekutu kerja. Sehingga aturan mengenai sekutu komplementer ini merujuk pada ketentuan sekutu kerja pada persekutuan firma.

Kekuasaan tertinggi dalam persekutuan firma dalah para sekutu semuanya, yang memutuskan segala persoalan dengan musyawarah untuk mufakat dalam batas keleluasaan yang diberikan oleh perjanjian persekutuan firma (pasal 32 dan pasal 35 KUHD bsd pasal 1339 KUHPerdara)

Mengenai siapa yang menjalankan pengurusan itu harus ditentukan dalam perjanjian pendirian persekutuan. Kalau hal ini dalam perjanjian Persekutuan Komanditer belum diatur, maka harus diatur secara tersendiri di dalam suatu akta, yang harus didaftarkan juga pada kepaniteraaran PN setempat dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI.

Dalam praktik di dalam akta pendirian Persekutuan Komanditer atau CV disebutkan nama sekutu beserta kedudukannya. Biasanya disebutkan sebagai direksi, wakil direksi, atau disebutkan juga siapa yang berkedudukan sebagai sekutu komanditer .

Dalam pasal 17 KUHD diatur mengenai adanya pemisahan antara pengurusan dan mewakili perserkutuan untuk bertindak keluar. Seorang sekutu pengurus dapat dilarang bertindak keluar. Dalam pasal 18 KUHD disebutkan bahwa apabila larangan itu tidak ada, maka tiap sekutu dapat mewakili persekutuan yang mengikat sekutu-sekutu lain, asalkan mengenai perbuatan bagi kepentingan persekutuan. Sekutu pengurus harus mampu mempertanggung

jawabkan segala perbuatannya sebelum dan sesudah pembubaran Persekutuan Komanditer.

Asas kewenangan mewakili sekutu berarti bahwa lain-lain sekutu terikat oleh perbuatan seorang sekutu terhadap pihak ketiga, sekedar perbuatan itu dilakukan atas nama dan bagi kepentingan persekutuan. Dengan ini timbul asas pertanggung jawaban sekutu adalah pribadi untuk keseluruhan.

Kewenangan para sekutu untuk bertindak keluar ini dapat dibatasi dengan :

- (a) Mengeluarkan sekutu dari kewenangan untuk bertindak keluar atas nama persekutuan;
- (b) Melarang sekutu tertentu itu untuk melakukan perbuatan tertentu pula, misalnya seorang sekutu tertentu dilarang menandatangani surat wesel;
- (c) Menugaskan beberapa kewajiban tertentu kepada dua orang sekutu atau lebih sebagai perbuatan bersama, misalnya membebaskan hak tanggungan bagi tanah atau bangunan untuk mendapatkan pinjaman bagi persekutuan;
- (d) Sekutu yang melanggar kewenangannya bertanggung jawab secara pribadi kepada pihak ketiga terhadap semua perikatan yang telah dibuatnya.³⁵

4) Pengesahan dari pemerintah

Pasal 23 KUHD mewajibkan para sekutu untuk mendaftarkan akta pendirian persekutuan firma pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang mewilayahi tempat perserkutuan firma. (berarti ini juga berlaku bagi Persekutuan Komanditer). Adapun yang harus didaftarkan adalah akta pendirian persekutuan atau ikhtisar resminya.

Pasal 28 KUHD mengharuskan juga para sekutu untuk mengumumkan ikhtisar resmi akta pendirian persekutuan itu dalam Tambahan Berita Negara RI. Pekerjaan mendaftarkan dan mengumumkan ini dapat dilimpahkan kepada notaris yang membuat akta pendirian persekutuan.

Dalam pasal 26 KUHD menentukan isi ikhtisar resmi dari akta pendirian persekutuan yang harus didaftarkan sebagai berikut:

- (a) Nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal para sekutu;
- (b) Penetapan nama bersama atau firma;³⁶

³⁵ Ibid, hal.62

- (c) Keterangan apakah persekutuan firma itu bersifat umum atau terbatas dalam menjalankan sebuah cabang perusahaan khusus;³⁷
- (d) Nama-nama sekutu yang tidak diberi kuasa untuk menanda tangani perjanjian bagi persekutuan firma;
- (e) Saat mulai dan berakhirnya persekutuan;
- (f) Hal-hal lain dan klausua-klausula mengenai hak pihak ketiga terhadap para sekutu;
- (g) Pendaftaran itu harus diberi tanggal pada hari ikhtisar resmi akta pendirian persekutuan itu dibawa ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk didaftarkan.

Kalau ada perbedaan tentang apa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan apa yang diumumkan di Tambahan Berita Negara RI, maka apa yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI itulah yang dianggap benar.³⁸

Di dalam KUHD, hanya terdapat aturan mengenai keharusan untuk mendaftarkan ke di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan apa yang diumumkan di Tambahan Berita Negara RI saja, tidak ada aturan yang mengharuskan akta pendirian persekutuan firma ataupun Persekutuan Komanditer (CV) harus disahkan oleh pemerintah.

Sehingga tanpa harus akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah maka suatu Persekutuan Komanditer itu telah dapat menjalankan usahanya. Memang ada beberapa Dokumen-dokumen yang melekat dan menyertai operasional perusahaan (CV) antara lain:

- a. Domisili perusahaan³⁹,
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)⁴⁰,

³⁶ Nama Persekutuan Komanditer atau CV yang didaftarkan

³⁷ Berlaku juga untuk Persekutuan Komanditer

³⁸ Lihat Pasal 29 ayat (2) KUHD

³⁹Permohonan Surat Keterangan Domisili diajukan kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan Alamat Kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan, lama proses 2 (dua) hari kerja. Persyaratan lain yang dibutuhkan: 1) *Copy* Kontrak/Sewa tempat usaha dan surat keterangan dari pemilik gedung atau bukti kepemilikan tempat usaha; 2) asli pengantar RT/RW untuk domisili di perumahan; 3) *Copy* PBB tahun terakhir.

⁴⁰Permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan, lama proses 2 (dua) hari kerja. Persyaratan lain yang dibutuhkan: *Copy* Bukti PBB tahun terkahir atau Bukti PPN atas sewa/kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili di Gedung Perkantoran.

- c. Surat Pemberitahuan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP)⁴¹,
- d. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)⁴²,
- e. SIUP⁴³,
- f. TDP⁴⁴,
- g. maupun izin usaha lainnya.

Tidak adanya keharusan akta untuk mendapatkan pengesahan dari pemerintah inilah yang menjadikan Persekutuan Komanditer belum berstatus sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Meski unsur pertama sampai ketiga terpenuhi, namun unsur keempat yaitu pengesahan dari pemerintah tidak terpenuhi, maka Persekutuan Komanditer bukanlah badan usaha berbadan hukum.

E. KESIMPULAN

1. Persekutuan Komanditer pendiriannya tidak harus dengan akta otentik. Berdasarkan pasal 22 KUHD (pada kalimat terakhir pasal 22 KUHD yang menyebutkan “ketiadaan akta...”) memungkinkan Persekutuan Komanditer didirikan tidak dengan akta otentik. Bahkan apabila merujuk pada ketentuan pasal 1618 KUHPerdta, pasal 16 KUHD dan pasal 19 KUHD, maka pendirian dari Persekutuan Komanditer dapat dilakukan dengan lisan.
2. Persekutuan Komanditer bukanlah badan usaha berbadan hukum. Hal ini karena Persekutuan Komanditer hanya memenuhi unsur adanya Adanya harta kekayaan (hak-hak) yang terpisah dari kekayaan pribadi para sekutu badan itu,

⁴¹Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) diperlukan supaya mendapatkan nomor seri Faktur Pajak.

⁴²Surat Izin Tempat Usaha (SITU) diperlukan untuk proses Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) jika kegiatan usaha yang dijalankan dipersyaratkan adanya SITU berdasarkan Undang-undang Gangguan.

⁴³Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diajukan kepada Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten/Propinsi sesuai dengan keberadaan domisili Perusahaan, lama proses: 10 (sepuluh) hari kerja. Penggolongan SIUP terdiri dari SIUP Besar, Menengah dan Kecil dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SIUP Besar untuk Modal disetor diatas 500 Juta.
- b. SIUP Menengah untuk Modal disetor diatas 200 juta s.d 500 juta.
- c. SIUP Kecil untuk Modal disetor s.d 200 juta.

⁴⁴Permohonan pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diajukan kepada Kantor Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran perusahaan sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat Tanda Daftar Perusahaan sebagai bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Perusahaan. Lama Proses 12 (dua belas) hari kerja.

Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama yang bersifat stabil, dan Adanya beberapa orang sebagai pengurus dari badan itu. Namun tidak memenuhi unsur Pengesahan dari pemerintah karena akta pendiriannya tidak diwajibkan untuk disahkan oleh pemerintah, sehingga Persekutuan Komanditer atau CV tidak memenuhi kriteria sebagai badan usaha berbadan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia (Cetakan ke-1)*, Bandung; Citra Aditya Bakti.

Abdul R. Saliman, 2014, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus (cetakan ke7)* , Jakarta; Prenada media.

Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti

Achmad Ichsan, 1993, *Hukum Dagang: Lembaga Perserikatan, Surat-surat Berharga, Aturan-aturan Pengangkutan*, Jakarta: P.T.Pradnya Paramita.

C.S.T Kansil, 1989, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramit.

----- 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Balai Pustaka

Deni Damay, 2013, *Pertanyaan Terpenting Tentang PT, CV, Firma, Matschap, & Koperasi*, Yogyakarta: Araska.

Etty S Suhardo, 2002, *Pengantar Hukum Dagang*, Semarang; Undip Press.

Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, jakarta; Sinar Grafika.

H.M.N. Purwosutjipto, 2007, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia I Pengetahuan Hukum Dagang*, Jakarta: Djambatan.

-----, 2005, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 2; Bentuk-bentuk Perusahaan*, Jakarta; Djambatan, cetakan ke sepuluh.

Komarudin, 1979, *Ekonomi Perusahaan dan Manajemen*, Bandung ;Alumni.

Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.

M. Manulang, 1985, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, cet.ke-11, Yogyakarta; BKLM.

M.Nastzir Said, 1987, *Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan)*, Bandung: Almuni.

Muh. Nurdin, 2007, *Kompeten Ekonomi*, Makassar: Mitra Media..

Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Munir Fuady, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Global*, Jakarta; Citra Aditya Bakti.

R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum (Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf)*, Bandung; Alumni.

Richard Buton Simatupang, *Aspek Hukum Bisnis (edisi revisi)*, Jakarta; Rineka Cipta.

Rudhi Prasetya, 2004, *Maatschaf, Firma dan Persekutuan Komanditer*, Bandung: PT.Citra Aditya

Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Jakarta; Sinar Grafika

Sentosa Sembiri, 2008, *Hukum Dagang*, Bandung; Citra Aditya Bakti.

Soekardono, 1963, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta; Soeroengan.

Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian (cetakan duapuluhtiga)*, Jakarta; Intermasa.

Wignjosoebroto, dalam M. Syamsudin, 2002, *Operasiolisasi Penelitian Hukum*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Lain-lain

<http://kbbi.web.online>, diakses pada 22 maret 2018

